

# Ringkasan Informasi Produk dan Layanan



- Nama Penerbit** : PT BPR Karyajatnika Sadaya  
**Nama Produk** : Kredit Angsuran Berjangka  
**(KAB) Mata Uang** : Rupiah (IDR)  
**Jenis Produk** : Kredit Angsuran Berjangka  
**Deskripsi Produk** : Kredit yang diberikan kepada nasabah untuk jangka waktu tertentu dengan cara pembayaran diangsur tiap bulan dengan jumlah pembayaran angsuran tiap bulan tetap atau angsuran Pokok + Bunga dengan jaminan BPKB mobil.

**KAB**  
Kredit Angsuran Berjangka



## Fitur Utama

- Pengajuan Baru
- Top Up (penambahan plafon)

Limit Kredit*	: Rp.20 juta – Rp.1 milyar
Metode Bunga	: Flat /tahun
Suku Bunga*	: Mulai dari 7.00 % per tahun
Jangka Waktu	: Maksimal 4 tahun
Jenis Agunan	: BPKB Kendaraan Bermotor Roda Empat (Passenger dan Komersil)

\*Dapat berubah sewaktu-waktu sebelum akad kredit.

## Biaya

### ESTIMASI BIAYA PENGAJUAN KREDIT

Provisi	: Rp 250.000 - Rp 5.000.000 (berdasarkan plafon kredit dan kategori kredit)
Administrasi	: Rp 1.500.000 - Rp 15.000.000 (berdasarkan plafon kredit dan kategori kredit)

### ESTIMASI BIAYA YANG TIMBUL INSIDENTAL

Denda Keterlambatan	: 4 ‰ (empat permil) yang dihitung dari jumlah pokok dan bunga tertunggak dari debitur ke BPR KS per hari setiap keterlambatan pembayaran pokok dan bunga pinjaman.
Denda Simpan Collateral Jika Lunas	: Rp 5.000 per hari atau maksimal Rp 100.000 perbulan untuk setiap jaminan yang sudah lunas dan belum diambil oleh debitur dalam jangka waktu 30 hari setelah pelunasan pinjaman dilakukan.
Pelunasan dipercepat	: Biaya yang dibebankan apabila debitur melunasi seluruh pinjaman lebih cepat dari jadwal yang ditetapkan, maka nilainya ditetapkan di Perjanjian Kredit sebesar minimal 5% dikali dari sisa pokok pinjaman.
Biaya Penagihan	: Untuk setiap penagihan karena keterlambatan pembayaran angsuran, debitur harus membayar biaya penagihan kepada BPR KS sekurang-kurangnya Rp.500.000

1. Hanya dengan menjaminkan BPKB mobil, debitur akan mendapat pinjaman yang dapat digunakan untuk berbagai keperluan usaha seperti wiraswasta, mengembangkan usaha, memperluas jaringan usaha anda, dan lain-lain.	1. Tanggal pembayaran cicilan setiap bulan sudah ditetapkan pada saat debitur menandatangani Perjanjian Kredit. Keterlambatan dari tanggal jatuh tempo menyebabkan debitur harus membayar denda keterlambatan dan akan mempengaruhi status kolektabilitas pinjaman debitur yang tercatat pada SLIK Otoritas Jasa Keuangan.
2. Debitur dapat melunasi pinjaman ke Bank melalui cicilan tiap bulannya yang besarnya sesuai skema jangka waktu dan suku bunga yang ditentukan di awal atau pelunasan dipercepat.	2. Debitur akan dikenakan biaya pelunasan/penalty apabila melakukan pelunasan dipercepat dari jadwal yang sudah disepakati, dimana besarnya biaya pelunasan/penalty tercantum dalam Perjanjian Kredit yang ditandatangani debitur.
	3. Jika debitur gagal bayar atau wanprestasi, dalam menyebabkan jaminan disita oleh Bank.
	4. Jika debitur menunggak kewajiban angsuran, maka dapat berakibat kredibilitas debitur masuk dalam catatan Bank yang kurang baik sampai buruk.
	5. Apabila terjadi pembayaran macet, maka dapat dikenakan biaya tambahan (contoh: biaya penagihan, biaya lelang, biaya lain-lain).

## Persyaratan Dan Tata Cara

- Fotokopi KTP Pemohon
- Fotokopi KTP Pasangan
- Fotokopi Kartu Keluarga
- Foto kopi Akta nikah/Cerai/Akta Kematian Pasangan
- Fotokopi NPWP Pribadi
- Fotokopi Rekening Listrik/PBB
- Fotokopi STNK dan Nota Pajak
- Fotokopi BPKB
- Fotokopi Faktur
- Tabungan atau Rekening Koran

Nasabah dapat menyampaikan pertanyaan dan pengaduan melalui:

Call Center :1500211  
Whatsapp :022 4556600

Social Media  
Instagram : bprks\_official  
TikTok : bprks\_official

## Simulasi

Plafon	: Rp 300.000.000
Bunga	: 9.00 % flat
Jangka Waktu	: 36 Bulan
Biaya Provisi	: Rp 1.500.000
Biaya Administrasi	: Rp 1.500.000
Angsuran per Bulan	: Rp 10.584.400

## Informasi Tambahan

Biaya provisi dan biaya administrasi harus dibayar lunas oleh debitur saat pencairan kredit.

